

PEMBANGUNAN PERTAHANAN DI PERBATASAN DARAT RI - RDTL

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Paska deklarasi Timor-Timur menjadi negara merdeka dan berdaulat terpisah dari NKRI serta menamakan negaranya Republik Demokrasi Timor Leste, hingga saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan antara lain masalah perbatasan RI - RDTL. Wilayah perbatasan RI - RDTL secara geografis memiliki nilai strategis secara internasional sehingga setiap masalah yang terjadi di sekitar perbatasan menjadi isu politis, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Permasalahan yang terjadi khususnya diperbatasan darat RI - RDTL lebih banyak ditimbulkan oleh belum tuntasnya penyelesaian masalah Warga Negara Indonesia yang berasal dari eks Provinsi Timor-Timur. Sosial kemasyarakatan yang berdomisili di sekitar perbatasan, serta masih banyak permasalahan yang sangat kompleks diantaranya, beberapa kasus kejadian yang sering muncul adalah : Infiltrasi, subversi, sabotase, teror, penyelundupan.

b. Persoalan perbatasan darat RI-RDTL terkait dengan kepentingan keamanan dan integritas NKRI adalah belum tuntasnya penentuan patok-patok perbatasan kedua negara,

kondisi ini sering memicu terjadinya berbagai insiden di perbatasan yang berdampak pada ketegangan baik secara teknis, taktis bahkan sampai kepada ketegangan yang bersifat politik. Ketegangan politik di wilayah perbatasan biasanya akan menjadi komoditi isu bagi dunia Internasional yang akan dapat merugikan kredibilitas bangsa dan negara Indonesia dimata dunia Internasional, yang perlu dikaji untuk mendapatkan solusi penanganan yang terbaik. Adapun persoalan-persoalan yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kepentingan pembangunan pertahanan di perbatasan darat RI-RDTL antara lain : Pelintas Batas Tradisional, Penyelundupan, Penggeseran Patok Batas/Sengketa penentuan letak patok batas, dan persoalan-persoalan sosial masyarakat khususnya yang terkait dengan trauma jajak pendapat tahun 1999.

c. Mengkaji tentang pembangunan pertahanan di perbatasan darat RI-RDTL adalah sesuatu yang sangat penting. Disebut penting karena masalah perbatasan negara adalah masalah yang terkait erat dengan tugas pokok TNI AD yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI di daratan. Disamping itu masih banyaknya persoalan yang harus diselesaikan, agar pembangunan pertahanan di perbatasan darat RI-RDTL bermanfaat bagi kepentingan Indonesia dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

2. **Pemasalahan.** Mengapa berbagai upaya yang dilakukan terkait dengan perbatasan darat RI-RDTL belum mampu memberikan jaminan kemampuan pengamanan perbatasan darat ?

3. Maksud dan Tujuan Kajian.

a. **Maksud.** Kajian ini dimaksudkan, menilai tingkat kerawanan di wilayah perbatasan, menemukan kekurangan dan kelebihan sistem pertahanan yang ada saat ini, serta kemungkinan rencana pembangunan pertahanan yang tepat untuk perbatasan RI-RDTL.

b. **Tujuan.** Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang implementatif sebagai bahan rekomendasi kepada pimpinan dalam rangka pembangunan pertahanan perbatasan darat RI-RDTL.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Perbatasan RI-RDTL memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan perbatasan darat lainnya di Indonesia, ciri-ciri tersebut antara lain : perbatasan antar negara adalah batas provinsi dalam satu negara, penduduk kedua negara memiliki kekerabatan, dan kesamaan etnis serta warga negara RI eks pengungsi yang prointegrasi menjadi penduduk di sekitar perbatasan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka ruang lingkup kajian dibatasi pada aspek-aspek kerawanan yang ada di perbatasan, kelemahan dan kelebihan sistem pertahanan yang ada saat ini, serta analisa, rencana pembangunan pertahanan. Adapun tata urut disusun dengan sistematik sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Latar Belakang Pemikiran
- c. Faktor Yang Berpengaruh.
- d. Data Fakta.
- e. Analisa.
- f. Penutup.

5. **Metode Pengkajian.** Menggunakan metoda analitis kualitatif data dan fakta yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah perbatasan darat RI-RDTL, kemudian dihadapkan dengan kepentingan integritas NKRI dan berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi wilayah perbatasan.

6. Pengertian.

- a. RDTL (Republik Demokrasi Timor Leste). Adalah suatu negara yang secara geografi merupakan bagian timur dari pulau Timor (NKRI).
- c. JBC (Join Border Comonitee). Adalah adanya koordinasi pasukan pengaman perbatasan dari dua negara yang berbatasan.
- d. Enklave. Adalah suatu negara atau bagian wilayah negara yang berada di wilayah negara lain.
- e. Wilayah perbatasan (Borderland). Adalah Wilayah geografis yang berhadapan dengan negara lain/tetangga, di mana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan sosio-budaya dengan cakupan wilayah administrasi tertentu setelah ada pendekatan negara yang berbatasan.
- f. Wilayah. Adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya berdasarkan aspek administrasi tertentu, yang di anut.

g. Perbatasan Negara. Adalah wilayah hukum negara yang berbatasan dengan negara lain, dan batas batas wilayahnya ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pengelolaan pertahanan negara. Adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pertahanan negara.

i. Pembangunan wilayah perbatasan. Adalah proses perubahan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di daerah perbatasan ke arah kemajuan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat secara terencana, terpadu dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup.

j Ancaman. Adalah berbagai situasi, kondisi, potensi dan tindakan, baik itu alamiah atau hasil situasi rekayasa, berbentuk fisik atau non fisik, berasal dari dalam negeri atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung patut di perkirakan, diduga berpotensi membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

k Ancaman keamanan non tradisional. Adalah ancaman keamanan selain ancaman tradisional yang muncul di dalam negeri, baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk dan cara, antara lain pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, sabotase, aksi teror bersenjata, konflik komunal, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan

peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.

l. Ancaman keamanan tradisional. Adalah ancaman keamanan dari luar negeri berupa invasi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia.

m. konflik. Adalah segala bentuk aksi dan interaksi yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antagonis, seperti perlawanan, perbedaan, pertentangan, kekerasan, benturan dan ketegangan yang menyimpang.

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

7. **Umum.** Wilayah perbatasan merupakan daerah yang mempunyai peranan sangat penting dalam menentukan yurisdiksi keberadaan suatu negara dalam kaitannya dengan kedaulatan negara. Berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan akan berdampak pada kondisi Nasional, Regional dan tingkat Internasional. Permasalahan yang terjadi dapat disebabkan antara lain ketidakjelasan batas/patok wilayah, permasalahan pelintas batas, konflik antara pasukan penjaga keamanan di perbatasan dan permasalahan eksploitasi sumber daya alam (illegal) yang tidak terkendali oleh pihak tertentu. Kerawanan-kerawanan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik perbatasan negara yang bahkan menjurus pada konflik antar negara dan mungkin dimanfaatkan oleh negara lain dalam memenuhi kepentingannya.

Ditinjau dari perspektif keamanan dan kesejahteraan daerah perbatasan harus menjadikan perhatian dari seluruh komponen bangsa dalam menjaga eksistensi negara.

8. **Landasan pemikiran.**

a. **Historis.** Setelah Portugis merebut bandar Malaka pada tahun 1511, para pedagang Portugis sudah berhasil mendarat di pulau Timor, kegiatan Portugis di Timor-Timur pada mulanya hanya untuk berdagang dan diiringi penyebaran agama Katolik yang dilakukan oleh misioner pastur Antonio Teveria, karena

untuk melindungi perdagangannya Portugis membuat benteng untuk menghindari ancaman. Pada tahun 1613 VOC (Belanda) berhasil merebutnya, tetapi beberapa tahun kemudian benteng tersebut dapat direbut kembali oleh Portugis. Sementara itu kegiatan Belanda (VOC) dibagian barat pulau Timor semakin mengkhawatirkan Portugis, untuk meningkatkan kekuatannya Portugis pada tahun 1701 mengangkat Anthonio colho Gureiro sebagai gubernur Portugis wilayah Timor dan Solor yang berkedudukan di Lifau (Oekusi) dan dalam perkembangan selanjutnya Portugis pada tahun 1769 memindahkan pusat pemerintahannya dari Lifau (Oekusi) ke Dili. Tindakan Portugis ini menimbulkan perlawanan rakyat Lifau, Manatuto, Batugede, Dili dan tempat-tempat lain. Perlawanan-perlawanan rakyat secara efektif baru dapat ditumpas pada tahun 1785. Selain perlawanan setempat Portugis juga khawatir adanya serangan dari Belanda yang memperkuat di wilayah Barat Timor. Kendati demikian maka kedua kolonial ini akhirnya menandatangani suatu perjanjian yang dikenal dengan nama tratat Timor pada tahun 1854 isi pokok perjanjian itu adalah pembagian wilayah Timor menjadi dua bagian, masing-masing bagian barat di bawah penguasaan Belanda dan bagian Timur di bawah penguasaan Portugis. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda, daerah Timor-Timur tidak termasuk di dalamnya. Pada tahun 1962 pemerintah portugis menjadikan Timor-Timur sebagai salah satu Provinsi Portugal dengan ibukotanya Dili. Pada tahun 1976 s.d. tahun 2001 Timor-Timur pernah menjadi bagian dari wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia propinsi yang ke 27. Pada tahun 2002 secara resmi pisah dengan NKRI dan menjadi sebuah negara RDTL yang secara otomatis telah menghadirkan permasalahan yang tidak hanya berkenaan dengan batas kedaulatan, melainkan juga sejumlah masalah kompleks yang terkait dinamika sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan pada lingkup lokal, nasional dan internasional.

b. **Landasan Idiil.** Pancasila sebagai dasar Negara, Ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan bangsa adalah berupa nilai-nilai keselarasan, keseimbangan dan keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan dan kebersamaan yang senantiasa menjadi pedoman dalam penataan kehidupan bangsa, baik sebagai pola pikir maupun pola sikap dan pola tindak bagi setiap warga negara, terutama dalam penyelenggaraan pertahanan negara sebagai fungsi pemerintahan, yang didalamnya termasuk pemberdayaan wilayah pertahanan darat yang dilaksanakan dengan pembinaan teritorial.

c. **Landasan Konstitusionil.** Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat aturan-aturan pokok yang diperlukan bagi penyelenggaraan negara khususnya untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia dengan segala kepentingannya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang

pokok-pokok pikiran tentang penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang dijiwai oleh falsafah Pancasila, antara lain bahwa bangsa Indonesia cinta damai namun lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dan kesatuan bangsa. Pokok-pokok pikiran inilah yang menjadi landasan konstitusional bagi TNI dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya dalam rangka pertahanan negara, termasuk pemberdayaan wilayah pertahanan dengan penyelenggaraan pembinaan teritorial.

d. **Landasan Konseptual.** Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Ketahanan Nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang harus diupayakan perwujudannya, dibina secara dini dan terus menerus melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, termasuk pembinaan teritorial untuk memberdayakan wilayah pertahanan di perbatasan.

e. Landasan operasional.

1) UU RI No. 3 Tahun 2002. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sedangkan pada pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Oleh karenanya perlu diselenggarakan pembinaan teritorial di perbatasan RI-RDTL untuk memberdayakan wilayah pertahanan dalam rangka menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh termasuk diantaranya komponen cadangan dan komponen pendukung.

2) UU RI No. 34 Tahun 2004. Dalam Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sesuai pasal 7 ayat (2) huruf b angka 8, berbunyi “memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta)”. Sedangkan pada pasal 8 huruf d dinyatakan bahwa Angkatan Darat melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Hal ini berarti, tugas TNI atau TNI AD mendukung Pemerintah dalam menyiapkan segala potensi pertahanan di wilayahnya, melalui pembinaan teritorial khas matra untuk menjadi kekuatan pertahanan. Pemberdayaan wilayah pertahanan guna menghadapi berbagai hakekat ancaman.

3) Pada tahun 1999 dilakukan pemetaan wilayah perbatasan antar Bakosurtanal dan Interfet dan Pasca penyerahan komando operasi militer dari interfet ke Untaet pada tanggal 11 April 2001 ditanda tangani perjanjian untuk komando taktis antar TNI dan Untaet di wilayah perbatasan¹. Berdasarkan perjanjian disebutkan bahwa Timor-Timur bagian barat dari wilayah perbatasan Oekusi dengan Timur Barat adalah batas-batas propinsi sesuai peta pemerintah Indonesia yang dikeluarkan Bakosurtanal yang hanya digunakan untuk keperluan taktis militer dan tidak diartikan sebagai perbatasan yang diakui untuk Nasional antara Indonesia dan RDTL² sehingga masih ada batas wilayah yang masih dalam sengketa.

4) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005 telah menetapkan pembangunan wilayah perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional yang pembangunannya dilakukan secara terpadu yang melibatkan semua instansi terkait baik pusat dan daerah. Dengan dikelolanya

¹ Dephan RI : Permasalahan Perbatasan Darat RI Timor Lorosai.

² Dephan RI. Op. Cit.

pembangunan wilayah perbatasan secara terpadu dari segi kesejahteraan, maka daerah perbatasan akan menjadi daerah yang tangguh dan berperan sebagai penangkal awal dari ancaman dan gangguan baik dari dalam dan negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia.

5) UU RI No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berdasarkan nilai strategis wilayah terdiri atas Penataan Ruang Strategis Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota. Jenis wilayah strategis antara lain wilayah strategis dari sudut kepentingan pertahanan, keamanan yaitu wilayah perbatasan negara.

9. **Dasar Pemikiran.** Perbatasan pada hakekatnya merupakan sebuah ruang geografi yang memisahkan suatu wilayah dengan wilayah lain yang masing-masing didalamnya berlaku otoritas yang berbeda. Sebagai batas pemisah perbatasan tidak hanya merupakan ruang geografi, pasif ³, melainkan melekat pada dimensi non konvensional yang bersifat dinamis, permasalahan perbatasan tidak hanya menyangkut garis batas fisik (boundary) yang harus ditentukan dan dijaga eksklusifitasnya⁴, tetapi juga berkenaan dengan dinamika sosial budaya, politik, dan keamanan yang berkembang di wilayah perbatasan (boulderland).

Perbatasan antar negara pada hakekatnya merupakan bagian dari wilayah nasional yang secara otomatis menjadi bagian integral dari sasaran pembangunan nasional⁵. Adanya kecenderungan

³ Riwanto Tirto Sudarmo : Wilayah perbatasan dan tantangan Indonesia Abad 21.

⁴ Op. Cit. Dr. Boea Maure hal 21.

⁵ Bapennas. Program pengelolaan terpadu perbatasan tahun 2004-2006.

bahwa interaksi antar negara masih dipahami dari sudut konvensional dan aspek pertahanan sebuah negara yang diukur dari aspek kekuatan fisik wilayah dalam menangkal agresi yang bersifat langsung sehingga pengelolaan hanya dilakukan dalam pendekatan keamanan, sedangkan aspek ekonomi sosial dan budaya negara cenderung kurang dikedepankan ⁶.

Dengan menguatnya konsep negara dan bangsa dan batas-batas teritorial, maka telah timbul kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dengan tidak berorientasi pada bidang keamanan saja. Dalam proses mempertahankan integritas wilayah dan integritas nasional di wilayah perbatasan perlu upaya secara konsisten dan kontinyu dengan prioritas pembangunan kekuatan pertahanan dalam mengatasi ancaman dan gangguan dari luar secara terintegrasi dan berkelanjutan, yang melibatkan semua Instansi/Dinas terkait di tingkat pusat dan daerah serta seluruh komponen bangsa dalam menyikapi permasalahan wilayah perbatasan.

Masalah pengukuran dan penetapan batas wilayah negara, pengaturan lalu lintas manusia dan barang, pengamanan di sepanjang garis perbatasan, hingga penanganan pengungsi (eks pengungsi Timor Timur) selama ini masih menyita perhatian pemerintah Indonesia, eksistensi masyarakat Internasional dalam membantu permasalahan yang terjadi di dalam negara RI-RDTL masih sangat besar perhatiannya sehingga keberadaan pasukan perdamaian dunia sampai saat ini masih eksis di wilayah RDTL, keberadaan negara RDTL yang di bantu oleh pihak asing akan

⁶ Op.Cit. Asiwaju.

mendorong secara psikologis terhadap masyarakat di perbatasan. Dampak yang terjadi di wilayah NTT berimplikasi pada situasi keamanan secara nasional seperti masalah pengungsi, pelintas batas ilegal, penyelundupan dan lain lainnya.

Hubungan bilateral yang selama ini telah berlangsung cukup baik bila dihadapkan dengan beberapa persoalan yang menonjol yang terjadi di wilayah perbatasan RI-RDTL akan semakin sulit bila tidak segera diselesaikan dengan dicari solusinya pada aspek utama ketahanan negara dan aspek lain yang mendukung yaitu dalam aspek kesejahteraan masyarakat dan sarana prasarana penunjang lainnya.

BAB III

FAKTOR YANG BERPENGARUH

10. **Umum.** Wilayah perbatasan RI-RDTL merupakan wilayah daratan yang terdiri dari bukit-bukit, pegunungan dan sungai yang dibagi menjadi 2 (dua) sektor yaitu Sektor Timur yang berada di Kab. Belu dan berbatasan dengan Distrik Covalima serta Sektor Barat di Kab. Kupang dan Timur Tengah Utara (TTU) yang berbatasan dengan Distrik Oecusse. Untuk dapat merumuskan pembangunan pertahanan di perbatasan RI - RDTL, maka perlu diketahui kondisi aktual saat ini yang meliputi kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial serta kondisi satuan pengamanan yang ada di wilayah perbatasan serta sejauh mana kemampuannya dihadapkan pada perkembangan situasi serta prediksi ancaman yang mungkin timbul.

12. **Faktor eksternal.**

a. **Perkembangan Internasional.** Sejak RDTL resmi menjadi negara berdaulat pada tahun 2002, Indonesia harus berhadapan dengan serangkaian permasalahan yang terus diwarnai oleh dinamika kepentingan yang secara langsung mempengaruhi aspek pertahanan yang merupakan aspek substansial dan berada pada derajat tertinggi kepentingan negara, masalah yang muncul mengenai pengukuran dan penetapan batas wilayah yang belum ditetapkan secara internasional, pengamanan di sepanjang garis perbatasan yang melibatkan pasukan perdamaian (Untaet), penanganan pengungsi, dan

kepentingan perbatasan RI-Australia yang merupakan salah satu jalur masuknya bagi imigran gelap asal Asia Selatan, Timur Tengah, China yang akan masuk ke wilayah Australia serta dihadapkan dengan kepentingan negara-negara besar wilayah RDTL mempunyai nilai strategis. Permasalahan terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada saat integrasi dan pasca jajak pendapat sampai saat ini masih menjadi isu politik internasional yang sangat besar pengaruhnya bagi Indonesia di mata dunia yang sampai saat ini masih merupakan kendala dalam hubungan bilateral RI-RDTL. Situasi politik sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berkaitan dengan keterbatasan antara masyarakat Indonesia dengan RDTL, sejarahnya penduduk RDTL dan penduduk NTT sebenarnya berasal dari nenek moyang yang sama. Dengan adanya penjajahan Portugis dan Belanda terpecah menjadi dua yang dipisahkan oleh batas teritorial, maka secara persamaan dalam hal adat istiadat telah terjadi interaksi sosial, namun ditinjau dari batas teritorial negara saat ini telah menimbulkan suatu kerawanan dalam pengamanan yuridiksi nasional dalam mengatasi pelintas batas ilegal, illegal fishing dan illegal logging, walaupun sudah ada Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) masyarakat perbatasan memilih cara ilegal, serta masih berkembangnya isu milisi menjadi hal yang krusial dalam bidang keamanan.

b. Perkembangan Global.

1) Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL). Situasi Politik dan keamanan negara tersebut masih rawan. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya pertikaian antar anggota Partai, dan adanya kelompok masyarakat yang berupaya merongrong pemerintah dengan menciptakan gangguan keamanan. Aparat militer dan Kepolisian masih banyak disibukkan oleh masalah internal seperti kualitas SDM yang rendah, belum adanya program latihan, logistik masih kurang, hubungan Militer dan Polisi diwarnai oleh Rivalitas. Dengan kondisi semacam itu maka Dewan Keamanan PBB masih menempatkan United Integritas Mission in Timor Leste (UNMIT) di Negara Timor Leste. Dengan terpilihnya Ramos Horta sebagai Presiden dan Xanana Gusmao sebagai Perdana Menteri maka kebijakan politik luar negeri lebih condong ke Australia dibandingkan dengan Portugal.

2) Australia dan Selandia Baru. Lombok Treaty 2006 antara lain berisi bahwa Australia akan mendukung sepenuhnya integritas NKRI, dan tidak memberikan dukungan pada LSM yang merongrong keutuhan NKRI. Selandia Baru cenderung mengikuti kebijakan Luar negeri Australia dalam menjalin hubungan dengan Indonesia. Saat ini Australia, Jepang dan Amerika Serikat sedang merencanakan pembangunan pertahanan untuk menghadapi ancaman militer musuh, bersamaan dengan itu Australia sudah mulai membangun basis basis pertahanan Militer di Negara-negara kecil kawasan Asia Pasifik.

3) Amerika Serikat. Salah satu kebijakan Amerika Serikat berkaitan dengan pertahanan adalah mereka memberikan dukungan dan bantuan pembangunan pertahanan negara-negara Asia Pasifik yang mereka rancang sebagai wilayah strategis, demikian juga untuk negara RDTL yang dipandang mempunyai nilai strategis dalam mengembangkan politik pertahanannya di Asia Pasifik dimana RDTL memiliki laut yang dalam dan laut lepas, yang akan dapat digunakan sebagai pangkalan armadanya.

c. Peluang dan Kendala

1) Peluang.

a) Diakukannya Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL) sebagai salah satu negara yang berdaulat dan sudah masuk sebagai salah satu anggota negara ASEAN merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar/memudahkan koordinasi yang berkaitan dengan pembangunan pertahanan perbatasan darat RI-RDTL.

b) Faktor Historis. Dengan telah berjalannya adat istiadat yang telah terjadi selama ini karena satu kesamaan sosial budaya dan nenek moyang, dapat membantu penyelesaian pertikaian yang sering terjadi diperbatasan yang menimbulkan insiden yang berskala nasional maupun internasional.

c) Adanya perjanjian secara bilateral pada tahun 2000 dan pada tahun 2002 tentang batas teritorial dan garis

batas wilayah perbatasan, koordinasi taktis militer dan pembentukan JBC (Join Border Comonitee) dalam pengawasan zona pengamanan maka merupakan landasan dalam menyusun pembangunan/pengembangan pengamanan perbatasan.

d) Dengan telah tergelarnya pos pengamanan di perbatasan merupakan bentuk antisipasi dalam menanggulangi efek negatif dari permasalahan perbatasan walaupun sampai saat ini belum secara efektif pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan karena panjang wilayah yang harus diamankan serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki satuan pengamanan perbatasan.

e) Adanya niat baik dari kedua Pemimpin Negara dalam menyelesaikan permasalahan yang lalu maupun saat ini antara lain isu HAM, permasalahan eks pengungsi Timor-Timur, pergeseran patok perbatasan, masalah ekonomi dan sosial, hal tersebut merupakan pondasi yang positif dalam menjaga perdamaian di wilayah perbatasan.

f) Tersedianya satuan TNI yang sudah tergelar di wilayah perbatasan dan satuan TNI yang berada di wilayah Korem 161/WS yang memiliki kemampuan dalam membantu pembangunan sarana jalan dan sarana umum lainnya dalam rangka penghematan dana pembangunan agar lebih efektif dan efisien.

g) Prioritas rencana pembangunan dan pengembangan satuan TNI di wilayah perbatasan dapat di manfaatkan untuk lebih mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, karena akan berdampak kepada pembangunan sektor lain, terutama peningkatan kesejahteraan rakyat.

h) Dengan terbentuknya KPP HAM dan hasil investigasi HAM dari pelanggaran HAM pada saat integrasi dan pasca jajak pendapat merupakan hal yang berpengaruh dalam penyelesaian perbatasan, hal tersebut sangat mempengaruhi hubungan bilateral RI-RDTL dan persoalan politik dimata dunia internasional yang mempunyai kepentingan dengan negara RDTL.

2) Kendala.

a) Masih belum tuntasnya penyelesaian masalah khususnya masalah kemanusiaan/pengungsi, politik, ekonomi dan patok-patok batas merupakan kendala yang potensial untuk kelancaran pembangunan pertahanan RI-RDTL di samping itu masih adanya intervensi asing seperti Australia yang mempengaruhi politik negara terhadap RDTL melalui Internasional yang tergabung dalam satuan pengamanan PBB.

b) Belum adanya kesepakatan patok perbatasan dan adanya sengketa wilayah yang direbutkan antara pemerintah RI dan RDTL telah membawa permasalahan pada tingkat Internasional yang dapat mempengaruhi

negara lain yang mempunyai kepentingan dipihak RDTL.

c) Keterbatasan pos pengamanan dan sarana prasarana pendukung tugas satuan pengamanan telah mempengaruhi efektivitas mengawasi wilayah perbatasan.

d) Dengan jumlah pos pengamanan lintas batas dan belum dibangun pagar pembatas sehingga banyak jalan-jalan yang dapat digunakan oleh masyarakat RI dan RDTL secara illegal telah menimbulkan masalah penyelundupan, perkelahian dan perampokan yang dapat menimbulkan insiden di perbatasan.

e) Medan wilayah perbatasan RI-RDTL sebagian besar merupakan daerah terisolir dan berupa perbukitan / pegunungan yang sulit dijangkau, akan berpengaruh terhadap program pembangunan di perbatasan.

f) Pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga perlu keberpihakan dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian dana anggaran.

12. Perkembangan nasional.

a. **Faktor Historis dan sosial budaya.** Kekerabatan rakyat NTT dan rakyat RDTL yang ada diperbatasan sudah lama terbentuk suatu adat yang terjalin karena kesamaan nenek moyang, namun dengan berdirinya negara RDTL telah menimbulkan pertikaian yang mengarah pada faktor dendam dan kebencian

antara warga RDTL dan ekspengungsi Timor-Timur yang telah memilih menjadi warga negara Indonesia, hal tersebut sering menimbulkan aksi dan kekerasan di perbatasan dan kegiatan ilegal.

b. **Dampak eksodus.** Sejak tahun 1999 setelah jajak pendapat telah terjadi eksodus besar-besaran masyarakat Timor-Timur yang Pro integrasi sebanyak kurang lebih 350 ribu warga, hal tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial walaupun langkah-langkah sudah diambil pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan kegiatan Repatriasi, Transmigrasi dan Relokasi namun sampai saat ini masih belum dapat menyelesaikan permasalahan karena masih ada ribuan warga eks Timtim yang masih menjadi pengungsi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

c. **Konflik Sara.** Kejadian sara sangat kental terjadi di wilayah NTT karena perbedaan agama dan suku serta bertemperamen tinggi/kasar, dengan adanya pengungsi dan banyaknya pendatang akan dapat menimbulkan konflik karena kebiasaan adat dan kebiasaan/tradisi masyarakat yang oportunis dan suka minum-minuman keras yang telah membentuk karakter konsumtif.

d. **Pengaruh keberadaan LSM** dari luar dan dalam negeri dengan mengeksploitor kondisi yang ada untuk kepentingan tertentu dapat menimbulkan kondisi yang tidak menguntungkan pemerintah dan dapat menimbulkan dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah diantaranya

mengenai isu HAM Timor-Timur dan penyelesaian masalah pengungsi eks Timor-Timur serta milisi.

e. Kekuatan dan kelemahan.

1) Kekuatan.

- a) Secara historis masyarakat NTT dan RDTL yang berada di sekitar perbatasan mempunyai hubungan famili dan kesamaan nenek moyang.
- b) Masyarakat pengungsi pada umumnya adalah pro integrasi dan mempunyai jiwa merah putih yang setia kepada NKRI.
- c) Kekuatan militer RI lebih kuat daripada militer RDTL, ditinjau dari segi personel, alutsista dan logistik,
- d) Banyak masyarakat disekitar perbatasan yang mau berpartisipasi aktif dalam upaya pengamanan perbatasan, antara lain membantu ditiap-tiap pos Pamantas (TBO).

2) Kelemahan.

- a) Putusnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan terjadinya perang saudara antara kelompok masyarakat yang pro dengan yang kontra integrasi.
- b) Dampak eksodus yang jumlahnya \pm 350 ribu warga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, walaupun telah diambil langkah-langkah oleh pemerintah dengan cara program repatriasi, transmigrasi dan relokasi,

karena masih ada ribuan warga eks Timtim yang masih menjadi pengungsi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

c) Konflik Sara sering terjadi di wilayah NTT karena perbedaan agama dan budaya masyarakat yang temperamental serta suka minum-minuman keras.

d) Keberadaan LSM dapat mengeksploitir kondisi yang ada untuk kepentingan tertentu yang berdampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah diantaranya mengenai isu HAM Timor-Timur dan penyelesaian masalah pengungsi eks Timor-Timur serta milisi.

e) Masyarakat di sekitar perbatasan pada umumnya mudah dipengaruhi dan tidak konsisten terhadap apa yang diucapkan dengan istilah populernya berkepala dua.

f) Masyarakat perbatasan belum optimal memanfaatkan lahan pertanian yang ada dan bahkan bersifat konsumtif dan malas-malasan, sehingga kondisi ekonomi masyarakat perbatasan dibawah garis kemiskinan dan mereka mudah dipengaruhi serta mau melakukan apa saja demi mendapatkan upah.

g) Masih terdapatnya tanah hak ulayat penduduk RDTL yang ada di wilayah NTT dan sebaliknya.

BAB IV DATA FAKTA

13. **Umum.** Secara umum ketahanan negara di wilayah perbatasan darat RI-RDTL sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan yang saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain, persoalan penetapan batas antar kedua negara akan berpengaruh terhadap perencanaan, pengelolaan dan pengembangan wilayah perbatasan, dan kedua faktor ini akan sangat berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi masyarakat di perbatasan, aspek sosial dan ekonomi masyarakat tentunya membawa pengaruh secara signifikan terhadap ketahanan wilayah perbatasan darat RI-RDTL. Penyelesaian Persoalan terkait di wilayah perbatasan darat membutuhkan sebuah metoda penyelesaian yang bersifat komprehensif. Masyarakat di wilayah perbatasan merupakan masyarakat yang terbilang paling rawan terkena pengaruh oleh pihak lain, yang kemudian akan menyebabkan terbentuknya frontier, sehingga menjurus pada kecenderungan masyarakat di wilayah perbatasan bersifat ekstrim/pembangkangan sehingga bermuara pada timbulnya konflik baik konflik vertikal maupun konflik komunal.

14. **Perbatasan RI-RDTL.** Panjang garis batas RI-RDTL adalah 268,8 Km terdiri dari 907 titik koordinasi dan sampai saat ini telah ditanamkan patok pancangan perbatasan. Kesepakatan tentang jumlah dan dislokasi titik-titik perbatasan telah disepakati di Dili pada tanggal 8 April 2005 oleh Pemerintah RI dan Pemerintah RDTL Border. Darmacation and Regilation (TSC-BDR) kedua

negara ditanda tangani kedua pemerintah di Dili dengan menyepakati 907 titik koordinat pada garis batas kedua negara sepanjang 268,8 km yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemancangan 50 pilar. Dari 907 titik batas tersebut masih banyak yang belum diketahui secara pasti oleh penduduk setempat dan berlanjut menjadi tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kondisi semacam ini sering menimbulkan permasalahan di antara masyarakat setempat. Titik-titik batas tersebut antara lain Titik batas Henes, Hemo, Sungai Maliabaka, Dafala, Laktutus. Namun pada saat penandatanganan perjanjian tersebut pemerintah kedua negara masih belum mencapai kesepakatan terkait batas wilayah di tiga sektor perbatasan RI-RDTL di sekitar wilayah Oekusi yaitu di sungai Noel besi, Manusasi dan Memmo sehingga secara hukum di wilayah perbatasan berupa batas resmi belum berhasil disepakati secara keseluruhan.

15. Aksesibilitas ke Perbatasan. Sarana dan prasarana seperti jaringan jalan darat, belum memberikan adanya kelancaran jalur transportasi darat dari ibu kota Propinsi ke daerah perbatasan, demikian pula jalan penghubung dari satu titik perbatasan ke titik perbatasan yang lain belum secara keseluruhan dapat ditempuh dengan kendaraan darat. Sarana dan prasarana pos-pos pengamanan pada umumnya belum memadai seperti menara peninjau, Helypad dan akomodasi lain yang belum representatif dan masih terbatas, saat ini pos pengaman perbatasan di NTT yang ada Helypad hanya di dua pos, yaitu di pos Koki Haumeniana dan pos Koki Laktutus, akibat dari kurangnya prasarana tersebut telah mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap garis perbatasan secara keseluruhan. Disamping adanya kelemahan pada aspek pengawasan tentang keamanan masih belum adanya prasarana

jaring jalan transportasi darat yang menghubungkan antar titik perbatasan menyebabkan terlambatnya arus transportasi barang yang berimplikasi pada lambatnya perkembangan ekonomi di daerah perbatasan.

16. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia potensi masyarakat NTT terutama yang berada di wilayah perbatasan RI - RDTL dinilai masih cukup jauh dibandingkan dengan daerah lain, asumsi ini berpijak pada kondisi obyektif yang ada, di mana mutu sumber daya manusia di NTT sangat rendah. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi daya pikir, daya serap serta kreativitas masyarakat perbatasan, dengan kondisi tersebut produktivitas masyarakat sangat kurang dan menimbulkan angka pengangguran cukup tinggi sehingga sering menimbulkan permasalahan kriminalitas di wilayah. Walaupun kondisi perekonomian masyarakat di perbatasan sangat rendah tetapi keadaan ini lebih baik dibandingkan di wilayah RDTL. Karakteristik lain dari masyarakat di perbatasan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta tingginya angka pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan belum disentuhnya pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pada skala prioritas di daerah perbatasan selama ini merupakan faktor yang semakin melumpuhkan sendi-sendi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat, tingginya jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya jumlah anak-anak putus sekolah.

17. Kondisi sosial pada tingkat infra struktur.

a. **Ideologi dan politik.** Masyarakat Indonesia yang bermukim di perbatasan RI-RDTL memiliki kesetiaan terhadap ideologi negara yaitu Pancasila, demikian juga secara politik sampai saat ini mereka tetap eksis untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata dunia internasional. Potensi pengaruh politik dari seberang perbatasan (Negara RDTL) cenderung lebih besar dibanding dari wilayah negara RI, aspek politik yang ada di perbatasan sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial dan budaya yaitu berkenaan dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di perbatasan dengan masyarakat RDTL. Keterlibatan PBB dalam penyelesaian konflik yang terjadi di RDTL. Secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dinamika pertahanan di Indonesia terutama di wilayah perbatasan dengan adanya faktor kepentingan dari salah satu negara yang tergabung dalam satuan pengamanan perdamaian di RDTL. Isu politik yang menonjol pada akhir-akhir ini adalah isu disintegrasi, dengan adanya provokasi dari sebagian besar masyarakat terkait dengan pembangunan wilayah dan pemberian bantuan dari pemerintah maupun LSM yang di nilai kurang adil, tidak tepat sasaran dan adanya keberpihakan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dari sekelompok orang akan keberadaan warga eks Timor-Timur dan isu lain yang saat ini masih berkembang adalah penangkapan dan penembakan Mayor Alfredo dan paska penembakan dengan berkembangnya alibi penembakan Mayor Alfredo sehingga dapat memicu instabilitas politik di negara RDTL.

b. **Perkembangan Ekonomi.** Sebagian besar penduduk di perbatasan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang digarap secara tradisional. Tanaman pangan yang paling produktif sesuai dengan kondisi tanah yang tandus dan iklim yang kering adalah jagung, namun karena bukan bahan makanan pokok (beras), maka masyarakat perbatasan harus mendapatkan beras dari daerah lain. Dengan sulitnya mendapatkan kebutuhan sehari-hari dihadapkan dengan terbatasnya sarana transportasi ke daerah tersebut menyebabkan sulit tumbuhnya lapangan pekerjaan baru. Implikasi dari kondisi tersebut adalah mahalnnya harga-harga barang, baik bahan pokok maupun bahan-bahan sekunder sehingga memberikan peluang kepada oknum masyarakat untuk memanfaatkan kondisi tersebut melakukan tindakan penyelundupan baik dari wilayah Indonesia maupun sebaliknya seperti penyelundupan BBM, Sembako dan barang-barang elektronik. Kondisi saat ini yang dapat mendukung bidang perekonomian masyarakat saat ini di wilayah perbatasan adalah peternakan sapi/kerbau dengan memanfaatkan kondisi alam dengan banyaknya bentangan padang rumput di sekitar wilayah perbatasan.

c. **Sosial Budaya.** Beberapa persoalan sosial yang rawan yang terjadi saat ini adalah munculnya kecemburuan sosial antara penduduk asli dan penduduk eks pengungsi Propinsi Timor-Timur. Penduduk asli merasa mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah di mana bantuan/subsidi untuk kelangsungan hidup hanya diberikan kepada penduduk eks Timor-Timur, akibat yang ditimbulkan dari pemberian subsidi ini banyak penduduk eks Timor-Timur menjadi malas dan

menganggur hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Permasalahan yang sering terjadi di perbatasan adalah kasus pelintas batas ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan, hal ini disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan garis keturunan bagi penduduk di wilayah perbatasan dan permasalahan ekonomi. Permasalahan lain yang krusial yang mempengaruhi penetapan batas-batas negara yang menjadi perhatian kedua negara adalah masalah sengketa tanah, hal tersebut disebabkan tidak adanya kesepakatan dalam perjanjian, karena satu pihak berpedoman pada perjanjian Portugis-Belanda tahun 1904, sedangkan pihak masyarakat lain memegang perjanjian adat dan daerah yang dipersengketakan saat ini dan masih menimbulkan konflik yaitu di daerah Muara Nul Besi, Bijaek, Sunam-Ober dan Subina.

d. Bidang Pertahanan dan Keamanan. Batas wilayah perbatasan, yang berada di wilayah RI-RDTL mempunyai nilai yang sangat vital, apabila terjadi permasalahan di perbatasan yang ditimbulkan oleh rakyat di kedua negara, maka secara langsung akan berpengaruh pada situasi keamanan di kedua negara. Dalam mengantisipasi konflik yang terjadi di perbatasan RI-RDTL telah tergelar satuan pengamanan :

- 1) Pengamanan perbatasan tergelar pada dua tempat yang berbeda dan berbatasan langsung dengan wilayah kedua negara:
 - a) Pengamanan wilayah Timur, yaitu wilayah Oecusse RDTL berbatasan langsung dengan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU).

- b) Pengamanan wilayah Barat, yaitu antara Kabupaten Belu (NKRI) dengan wilayah Tilos (RDTL).
- 2) Penempatan pos satuan tugas pengamanan perbatasan tergelar sebanyak 39 pos untuk mengawasi dan mengamankan wilayah perbatasan sepanjang 268,8 Km dengan kekuatan personel setiap pos 15 orang.

Permasalahan yang sering terjadi di perbatasan yaitu penangkapan dan deportasi pelintas batas ilegal, peningkatan pengungsi dari RDTL akibat konflik yang terjadi di RDTL, penyelundupan bahan bakar minyak dan barang kebutuhan sehari-hari, sengketa tanah ulayat yang berada di luar batas wilayah nasional (Indonesia). Pada kasus pelintas batas ilegal banyak disebabkan karena keinginan untuk mengunjungi sanak keluarga, hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya jalan yang menghubungkan kedua negara yang tidak dapat diawasi oleh petugas pengamanan dan terbatasnya pos imigrasi serta belum terselesaikannya sarana dan prasarana penunjang keimigrasian. Permasalahan lain yang juga harus menjadi perhatian dengan belum adanya kepastian tapal batas, penanganan masalah pengungsi eks Tim-Tim yang belum tuntas serta isu yang masih dimunculkan tentang keberadaan milisi.

18. **Asumsi.** Mengingat hubungan kedua negara memiliki sejarah yang diwarnai dengan kekerasan secara militer maka konsep pembangunan pertahanan yang akan dilakukan adalah kesiapan untuk menghadapi ancaman dengan asumsi negara RDTL didukung oleh negara kuat.

BAB V ANALISA

19. Tingkat Kerawanan di wilayah RI-RDTL.

a. **Aspek Kesejahteraan.** Fakta yang ada sampai saat ini bahwa kesejahteraan penduduk di perbatasan lebih banyak didapat dari hasil pertanian yang digarap secara tradisional berupa tanaman jagung dan palawija lainnya, namun belum mencukupi untuk kebutuhan makan sehingga mereka perlu didatangkan bahan pangan dari daerah lain, kesulitan yang dihadapi dalam hal ini adalah faktor aksesibilitas ke perbatasan masih belum lancar, sarana dan prasarana seperti jaringan jalan darat sangat terbatas, disamping itu sumber daya manusia masih belum terbina dengan baik. Akumulasi dari indikator tersebut akan menyebabkan :

1) Lemahnya daya dukung ekonomi dan perdagangan. Hal ini akan menyebabkan hasil bumi atau produk-produk lahan yang dihasilkan oleh masyarakat di perbatasan kurang bisa dipasarkan keluar daerah, demikian juga sebaliknya kebutuhan masyarakat seperti beras dan bahan pangan lainnya sulit didatangkan dari luar daerah, keadaan seperti ini akan dapat menimbulkan kerawanan pada kehidupan masyarakat pada aspek kesejahteraan, untuk itu kiranya perlu peningkatan infrastruktur yang mendukung kelancaran ekonomi dan perdagangan.

2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengalami stagnasi. Seperti dipahami oleh banyak orang bahwa ukuran sumber daya manusia yang berkualitas adalah cukup makan yang bergizi, mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga memiliki jiwa dan raga yang sehat, mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai sehingga setiap manusia menjadi terdidik dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, indikator manusia berkualitas yang diuraikan di atas belum dimiliki oleh masyarakat di perbatasan RI-RDTL, yang menyebabkan tingkat rasional masyarakat menjadi rendah. Banyak kasus sosial yang muncul akibat dari rendahnya tingkat rasional masyarakat seperti kecemburuan sosial, konflik komunal, konflik sosial yang dibarengi dengan tindakan-tindakan anarki. Tindakan-tindakan anarki tersebut telah menjadi kerawanan pada kehidupan masyarakat di perbatasan baik pada aspek keamanan maupun kesejahteraan. Untuk mengatasi keadaan tersebut tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan swasembada pangan, meningkatkan pendidikan masyarakat, dan peningkatan sarana pelayanan kesehatan.

3) Pelayanan publik oleh pemerintah daerah masih rendah. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah, lemahnya kesadaran hukum, terjadinya pelanggaran HAM, terjadinya pungli, penyelundupan, dan kasus-kasus lain yang sangat merugikan masyarakat, melihat kenyataan

tersebut maka dapat dipastikan bahwa pemerintahan yang sekarang sedang berjalan belum menuju pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

b. **Aspek Sosial Budaya.** Permasalahan yang menonjol di wilayah perbatasan RI-RDTL yang terjadi saat ini adalah tingkat kesejahteraan yang rendah, derajat kesehatan yang cukup memprihatinkan dan masih banyaknya masyarakat yang rendah pendidikannya serta belum terdukungnya sarana dan prasarana penunjang yang menjadikan masyarakat di wilayah perbatasan sebagian besar terbelakang dan belum mendapatkan pelayanan yang memadai. Kondisi fasilitas sosial untuk kepentingan masyarakat umum antara lain Puskesmas, sekolah, sarana ibadah yang ada di wilayah perbatasan masih sangat terbatas, sementara sarana jalan raya yang sudah beraspal dan mampu dilewati roda empat hanya terbangun pada jalan yang mengarah ke pos pemeriksaan lintas batas. Dengan terbatasnya infrastruktur penunjang di wilayah perbatasan, menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain belum adanya sarana komunikasi yang memadai semakin membuat masyarakat di wilayah perbatasan terisolir dan tertinggal sehingga sulit melakukan komunikasi dengan masyarakat lain.

Masalah lain yang memerlukan pemikiran di wilayah perbatasan adalah masalah eks pengungsi Timor-Timur yang masih ditampung di daerah pengungsian maupun di rumah saudara/kerabatnya. Hal tersebut harus menjadi perhatian dari pemerintah agar segera diselesaikan mengenai hak-haknya

sebagai warga negara karena para pengungsi tersebut mempunyai jiwa nasionalis yang positif karena mereka secara sadar memilih bergabung dengan NKRI namun hal tersebut telah di rusak dengan adanya isu-isu yang berkaitan dengan tudingan sebagai milisi yang mendukung pemberontak di negara RDTL hal tersebut harus disikapi dengan arif dan bijak oleh pemerintah dan komponen bangsa lainnya, sehingga kondisi tersebut tidak merugikan keberadaan para pengungsi yang dapat menimbulkan efek politik yang tidak baik pada tingkat internasional.

Isu lain yang cukup menonjol terkait pada aspek sosial adalah isu sengketa wilayah antar masyarakat di perbatasan wilayah sektor timur dan barat akibat terbentuknya negara RDTL, karena adanya kebijakan perjanjian batas wilayah kedua negara yang dapat memicu konflik dan sengketa antar warga negara kedua negara, dan belum terselesaikan berpotensi mengganggu proses perundingan batas negara. Melihat faktor sejarah dan budaya penduduk NTT dan RDTL berasal dari satu sumber, dengan kedatangan penjajah Portugis dan Belanda maka wilayah NTT menjadi 2 bagian seperti saat ini, namun kultur/budaya yang telah lama terbentuk tidak mengalami perubahan, persamaan adat istiadat, budaya dan interaksi sosial masyarakat kedua negara masih berlangsung. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan konflik akibat sengketa tanah, karena adanya faktor kekerabatan.

Dengan masih berlakunya hak ulayat atas tanah adat oleh masyarakat yang memegang tradisi kesukuan, telah memberikan hambatan pada proses pembangunan karena sulitnya pembebasan tanah demi kepentingan umum.

Perkembangan yang terjadi pada aspek sosial budaya dihadapkan dengan kepentingan membangun pertahanan di wilayah perbatasan sangat berimplikasi pada penyelesaian batas patok perbatasan, penyiapan lahan untuk pembangunan pos, tersedianya jaring jalan sebagai sarana transportasi baik yang akan digunakan masyarakat maupun TNI, serta sulit terbangunnya sarana umum untuk kepentingan masyarakat, hal tersebut dikarenakan faktor adat yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan sukunya sehingga perlu pendekatan lebih efektif dan persuasif, dengan pendekatan secara adat/tradisional.

Kendala yang dihadapi untuk dapat membangun pertahanan di wilayah pertahanan di perbatasan dihadapkan dengan aspek sosial budaya :

- 1) Faktor tingkat pendidikan sumber daya manusia yang rendah dan tingkat kesejahteraan yang belum terpenuhi masyarakat perbatasan sehingga belum dapat memikirkan kepentingan umum/Nasional, bagaimana mau mengurus untuk kepentingan lain. Mengurus kepentingan diri dan keluarganya belum dapat terpenuhi sehingga perlu disikapi oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam peningkatan taraf hidupnya.

2) Sengketa tanah dan hak ulayat atas tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik membawa dampak perselisihan/konflik antar masyarakat kedua negara yang sangat berimplikasi terhadap tugas satuan pengamanan perbatasan.

3) Faktor kekerabatan yang ada karena persamaan suku, warna kulit dan nenek moyang yang sama, secara lambat laun semakin terkikis dari masyarakat RI-RDTL di perbatasan telah menimbulkan tingkat kerawanan/ancaman karena terjadi aksi pelintas batas illegal, penyelundupan, pengolahan lahan di luar batas wilayah apabila hal tersebut tidak disikapi dengan baik akan membuat resahnya hubungan bilateral kedua negara.

4) Dengan berdirinya negara RDTL secara langsung telah membedakan masyarakat RI dan RDTL yang berada di wilayah perbatasan yang mempunyai kesamaan adat/tradisi dan nenek moyang karena telah tumbuh perbedaan ideologi.

Peluang yang dapat dicermati dari kondisi tersebut diatas antara lain:

a) Potensi budaya yang sangat dekat antara masyarakat perbatasan RI-RDTL karena kesamaan adat/nenek moyang yang dapat memperbaiki hubungan bilateral kedua negara.

b) Dengan adanya komitmen yang sama antara kedua pemimpin negara RI dan RDTL dalam menjaga hubungan bilateral. Kondisi tersebut membangun

kesadaran kebangsaan dari masyarakat kedua negara dalam rangka mengurangi terciptanya konflik perbatasan.

b) Adanya kebutuhan yang sama akan bahan/barang-barang yang diperlukan masyarakat kedua negara maka dengan adanya pasar-pasar tradisional di wilayah perbatasan dapat menjadikan ikatan yang utuh karena memiliki kepentingan yang sama akan kebutuhan sehari-hari.

b) Prioritas utama dalam program pembangunan di wilayah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dengan adanya fasilitas umum/jalan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, penerangan dan komunikasi sangat berpengaruh positif terhadap kondisi satuan yang bertugas di wilayah perbatasan.

20. Tinjauan dari aspek keamanan.

a. Gelar kekuatan TNI AD

1) Organisasi Tugas Satuan Pengamanan Perbatasan (Satgaspamtas) RI-RDTL. Dalam pelaksanaan pengamanan perbatasan RI-RDTL yang dilaksanakan oleh satuan jajaran TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat telah dibentuk satuan tugas pengamanan perbatasan dengan organisasi tugas sebagai berikut :

- a) Koops pamtas.
 - 1) Kolakops.
 - 2) Satgas intel (Dam, Bais & Bin).
 - 3) 1 flight (3 Heli).
 - b) Kolakops Pamtas Rem.
 - 1) Kosektor.
 - 2) Satbanmin (Zi, Pom & Kes).
 - 3) Satgas Ter Rem.
 - 4) Satgas Intel Rem.
 - 5) 1 SSK sbg cad.
 - c) Kosektor Pamtas.
 - 1) 2 Satgas (Satpur & Banpur).
 - d) Satuan pengamanan perbatasan tergelar dalam bentuk pos-pos pengamanan perbatasan.
- 2) Jumlah pos pengamanan perbatasan. Panjang garis perbatasan RI-RDTL sejauh 268.8 km. yang meliputi wilayah perbatasan dengan kabupaten Timur Tengah Utara (TTU)-Oekussi, wilayah kabupaten Belu-RDTL dan wilayah Kabupaten Kupang-RDTL yang dihubungkan dengan titik koordinat yang telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak (Profisional Agreement) sebanyak 907 titik diamankan dan diawasi oleh pasukan satuan pengamanan perbatasan tergelar sebanyak 39 pos yang terdiri 17 pos permanen dan

22 pos sementara/darurat dengan rincian pos sebagai berikut :

a) Pos permanen

- (1) Pos Koki Mota ain
- (2) Pos Asumanu
- (3) Pos Nunura
- (4) Pos Koki Dilomil
- (5) Pos Lakmars
- (6) Pos Koki Laktutus
- (7) Pos Nanano
- (8) Pos Fatuha
- (9) Pos Auren
- (10) Pos Haslot
- (11) Pos Matamasin
- (12) Pos Oepoli Pantai
- (13) Pos Aplal
- (14) Pos Koki Albinose
- (15) Pos Koki Haumeniana
- (16) Pos Terpadu Napan Bawal
- (17) Pos Terpadu Wini

b) Pos Darurat

- (1) Pos Makosektor Haliwen
- (2) Pos Silawan
- (3) Pos Salone
- (4) Pos Asulait
- (5) Pos Terpadu Motaain I
- (6) Pos Terpadu Turiscain
- (7) Pos Kewar
- (8) Pos Mahen
- (9) Pos Maubusa
- (10) Pos Koki Fatubesi Atas
- (11) Pos Dafala
- (12) Pos Fohululik
- (13) Pos Fohuk
- (14) Pos Lookue
- (15) Pos Koki Ailala
- (16) Pos Mbate
- (17) Pos Manusasi
- (18) Pos Koki Oepoli
- (19) Pos Oepoli Sungai
- (20) Pos Baen (pos baru)
- (21) Pos Nino (pos baru)
- (22) Pos Ninulat (pos baru)

3) Sarana dan Prasaran pendukung Satgas Pengaman Perbatasan. Dari kondisi yang ada saat ini pos pengamanan perbatasan yang tergelar belum memiliki sarana yang memadai sebagai satuan pengamanan perbatasan, antara lain:

- a) Kondisi bangunan yang belum layak/standart sebagai tempat jaga, tempat tidur/istirahat.
- b) Masih banyaknya pos yang belum dilengkapi Menara peninjauan.
- c) Terbatasnya alat kelengkapan komunikasi.
- d) Belum adanya alat angkut sebagai sarana kegiatan pasukan.
- e) Belum adanya akomodasi yang representatif antara lain sarana jalan, listrik, air dan jaring komunikasi.

4) Dihadapkan dengan Demografi kependudukan (penyebaran penduduk) dan panjang wilayah yang harus diamankan, maka gelar pos yang ada belum maksimal dalam melaksanakan tugas dalam mengawasi dan mengamankan wilayah perbatasan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Posisi pos yang ada kurang efektif dalam mengawasi wilayah perbatasan, jarak satu pos dengan pos yang lain memiliki jarak yang sangat jauh. Dengan tidak adanya sarana jalan dan sarana angkut serta sarana alat komunikasi (kodal) akan mempengaruhi pelaksanaan tugas satuan pengamanan perbatasan.

Kondisi gelar kekuatan satuan pengamanan perbatasan yang ada saat ini dengan segala keterbatasan sarana akomodasinya dihadapkan dengan permasalahan pelintas batas illegal, penyelundupan, illegal logging dan pergeseran patok perbatasan maka satuan tugas pengaman perbatasan belum optimal dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Dengan masih banyaknya permasalahan/konflik yang terjadi antara masyarakat perbatasan yang berada di wilayah RI maupun RDTL antara lain sengketa tanah, pencurian/penyelundupan dan pertikaian/konflik yang sering menimbulkan dampak nasional/internasional, dengan keberadaan pos-pos yang cukup jauh dengan pemukiman penduduk maka gelar pos pengaman perbatasan yang ada belum dapat menunjang kelangsungan hidup masyarakat yang ada di perbatasan.

Dari tinjauan tersebut di atas dalam mendukung pencapaian tugas satuan tugas pengamanan perbatasan perlu :

- a) Penambahan gelar pos pengamanan yang ada sehingga seluruh wilayah perbatasan dapat diamankan dan diawasi oleh satuan tugas pengamanan perbatasan
- b) Bangunan pos pengamanan yang layak sesuai standar pos pengamanan dengan tersedianya sarana pendukung (menara peninjauan, listrik, air dan alat angkut).

c) Adanya infra struktur yang dapat menunjang tugas satuan tugas pengamanan dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya sarana transportasi (jalan), sarana umum (puskesmas, pasar) sarana komunikasi (Telkom).

d) Penambahan dana anggaran dari pemerintah dalam mendukung timbulnya ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan dengan skala prioritas.

d. **Kerjasama pertahanan RI-RDTL.** Eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas perhatian dari pemerintah dan seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjaga batas wilayah, kejadian lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Wilayah NKRI menjadi perhatian kita untuk menjaga integritas NKRI, tidak terlepas di wilayah perbatasan wilayah RI dengan negara lain. Banyak masalah-masalah batas wilayah yang belum tuntas diselesaikan antara lain permasalahan dalam penentuan batas/patok wilayah yang apabila tidak segera diatasi maka dalam jangka panjang akan dapat merugikan negara, sehingga perlu adanya aturan, koordinasi dengan negara tetangga yang berbatasan dengan wilayah RI.

Dengan merdekanya negara RDTL (Timor Leste) telah menimbulkan permasalahan bagi negara RI yaitu batas wilayah kedua negara, walaupun sudah diadakan koordinasi atau perundingan namun masih menyisakan permasalahan yang harus segera diselesaikan antara lain :

1) Kesepakatan antara TNI dan UNTAET. MOU tanggal 11 April 2000 kesepakatan yang ditanda tangani Pangdam IX/UDY Mayjen TNI Kiki Syahnakri dan Komandan UNTAET Letjen Jaime Dos Santos mengenai garis batas wilayah perbatasan RI-RDTL. Dalam MOU ditegaskan bahwa garis batas bagian Barat dan wilayah perbatasan Oekusi dengan NTT adalah batas-batas propinsi seperti yang digambarkan pada peta pemerintah Indonesia. Garis perbatasan tersebut tidak mempunyai hukum yang kuat untuk dijadikan batas wilayah yang permanen yang dapat diterima oleh kedua negara, karena batas yang ditentukan berdasarkan peta pemerintah Indonesia adalah buatan Indonesia bukan hasil kesepakatan bersama dan tidak dituangkan di dalam suatu perjanjian Internasional.

Dari batas wilayah terdapat titik persimpangan perbatasan darat antara negara RI-RDTL yang berada di Motaain, Nonora, Turiskain, Laktutu, Weni, Oplal, Opoli, Napan, Salele dan Memo, titik-titik tersebut merupakan pelintasan warga kedua negara dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Titik persimpangan tersebut mempunyai kerawanan yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan insiden apabila terjadi kesalah pahaman kedua negara, sehingga perlu segera diadakan perjanjian yang melibatkan lintas departemen.

2) Perundingan first meeting joint border commitee. Perundingan pemerintah Indonesia dengan pemerintah RDTL pada bulan Desember 2002 tentang perundingan

tahap awal Delimitasi dan Demarkasi perbatasan kedua negara dalam mengatasi dampak sosial akibat belum terselesaikannya batas negara dengan membentuk komisi bersama perbatasan dalam menjaga eksistensi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dengan belum terselesaikannya masalah perbatasan terbentuk wilayah ENKLAVE yang dapat dipertahankan bila tidak diganggu berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua pihak. Namun kenyataan dilapangan terjadi kegiatan yang mengganggu hasil perundingan tersebut dengan adanya pelintas batas illegal, penyelundupan, fakta lain yang sulit untuk dihindari adalah masalah sosial budaya, yaitu kesamaan nenek moyang, adat/kekerabatan yang sulit dipisahkan dengan batas wilayah negara. Kondisi tersebut sangat mengganggu hubungan kedua negara apabila terjadi perselisihan/konflik antar mereka dari warga yang berbeda wilayahnya.

3) Dengan tidak adanya perjanjian yang melahirkan suatu kesepakatan dalam bentuk aturan yang jelas dari kedua negara RI-RDTL dalam bentuk perjanjian bilateral yang mengikat dan pada tatanan hukum internasional, maka akan berdampak pada :

- a) Kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan tidak dapat dijalankan seoptimal mungkin dalam mengurus wilayah, masyarakat, SDA/SDM dan urusan lain di wilayah yang masih disengketakan.

b) Dalam pengelolaan sumber daya wilayah belum dapat dilakukan dengan optimal karena batas wilayah kedua negara belum jelas dan pasti sehingga akan berdampak pada aspek keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

c) Dapat terganggunya hubungan Bilateral kedua negara yang selama ini sudah mulai dibangun kesepakatan kedua negara dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta sosial budaya. Untuk menyikapi adanya kesepakatan bersama dalam penyelesaian batas wilayah atau sengketa wilayah perlu adanya :

(1) Konsep kerjasama dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi yang menguntungkan kedua belah pihak.

(2) Adanya tindak lanjut penyelesaian batas wilayah dengan kesepakatan atas dasar hukum internasional yang melibatkan pihak lain (ketiga) yang tidak memiliki kepentingan atas negara RI dan RDTL.

(3) Permasalahan lama yang terjadi pada masa lalu berkaitan dengan HAM tidak menjadi penyebab gagalnya perundingan dengan mendedepankan prinsip kedepan untuk kepentingan bangsa.

(4) Adanya kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan dalam bidang latihan, patroli bersama di wilayah perbatasan, keimigrasian dan lain-lain.

21. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pertahanan yang Digelar di Wilayah Perbatasan RI- RDTL saat ini.

a. Kelebihan.

- 1) Dapat mencegah terjadinya pelintas batas antar kedua negara.
- 2) Dapat mencegah terjadinya penyelundupan khususnya 9 bahan pokok dan BBM.
- 3) Dapat terawasinya patok batas kedua negara.
- 4) Dapat melindungi masyarakat disekitar perbatasan dari kemungkinan serangan pihak RDTL.
- 5) Dapat mendukung terarahnya pembuatan RUTR di wilayah perbatasan.
- 6) Dapat menciptakan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, yang kondusif, sehingga moril dan motivasi masyarakat tinggi.
- 7) Dapat memelopori dan menciptakan perkembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta kesadaran bela negara masyarakat disekitar perbatasan.

b. Kekurangan.

- 1) Pelaksanakan pengamanan kurang optimal karena kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang tugas tersebut, antara lain:
 - a) Tidak adanya jalan penghubung antara pos I dengan pos yang lain.

- b) Sebagian pos pengamanan yang ada di perbatasan belum permanen.
- 2) Banyaknya pelanggaran anggota yang bertugas di pos Pamtas antara lain main hakim sendiri, susila dan perjudian.

22. Analisa Kemungkinan Rencana Pembangunan Pertahanan Perbatasan Aspek Darat.

a. Ancaman yang mungkin timbul.

- 1) Rendahnya Rasa Nasionalisme (Persatuan dan Kesatuan). Masyarakat yang ada di wilayah perbatasan sangat rentan dipengaruhi oleh kondisi yang berkembang di wilayah negara RDTL, dengan adanya persamaan nenek moyang adat istiadat/kekerabatan kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingannya apalagi negara RTDL sudah beda ideologinya dengan negara RI. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi jiwa Nasionalisme, terlebih lagi apabila faktor kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tidak diperhatikan kebutuhannya oleh pemerintah, maka akan dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.
- 2) Pencurian/pergeseran patok batas wilayah. Dengan terbatasnya pos yang di gelar sepanjang wilayah perbatasan yang begitu luas dan belum adanya infrastruktur yang mendukung tugas satuan pengamanan perbatasan dalam mengamankan dan mengawasi wilayah perbatasan akan dapat dimanfaatkan oleh orang, kelompok tertentu karena kepentingannya, sehingga dapat

menimbulkan konflik kedua negara yang dapat mengarah pada masalah pertahanan dan keamanan.

3) Konflik antar satuan pengaman perbatasan kedua negara. Dengan belum adanya kejelasan batas wilayah dan belum adanya patok/pagar perbatasan akan dapat menyulitkan pasukan pengamanan perbatasan dalam melaksanakan pengawasan dengan kegiatan patroli. Apabila dalam pelaksanaan patroli terjadi salah orientasi dan pasukan menyeberang perbatasan serta belum adanya koordinasi yang jelas dengan pasukan pengaman perbatasan negara tetangga, hal tersebut akan dapat menimbulkan kontak tembak antara kedua pasukan pengaman perbatasan.

4) Penanganan masalah pelintas batas ilegal dan kegiatan yang ilegal (penyelundupan dan pencurian). Dengan terbatasnya pos pemeriksaan pelintas batas, pos lintas batas dan banyaknya jaring jalan yang menghubungkan kedua negara yang tidak dapat diawasi oleh pos pengamanan dapat dimanfaatkan oleh orang/kelompok tertentu dalam melaksanakan penyelundupan dan kegiatan lain yang ilegal.

b. Kemampuan ketahanan wilayah di perbatasan.

Dihadapkan dengan pendekatan aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan dalam membentuk Ketahanan Wilayah dapat di lihat dari kondisi potensi sumber daya alam dan regulasi perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, Aksesibilitas, Transportasi dan Komunikasi serta kondisi keamanan dan pertahanan.

1) Aspek ideologi. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dalam rangka mengeleminir masuknya pemahaman idiologi lain seperti faham separatis, yang mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah perbatasan RI-RDTL. Oleh karena itu perlu adanya suatu pembinaan idiologi Pancasila yang terus menerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa.

2) Aspek ekonomi. Wilayah perbatasan RI-RDTL sebagian besar terdiri dari pegunungan kapur dan dataran yang ditumbuhi rumput dengan Sumber Daya Manusia yang belum dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kondisi yang ada saat ini dapat menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengolah lahan yang ada menjadi lahan produktif dengan ditanami tanaman industri. Untuk memiliki ketahanan wilayah pada aspek ekonomi ke depan perlu adanya perbaikan di sektor SDM dan penambahan modal/anggaran. Pembangunan pada sektor ekonomi yang diharapkan adalah mengedepankan pembangunan ekonomi kerakyatan dan didukung oleh sarana dan prasarana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan RI-RDTL. Pembangunan pada sektor ekonomi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta dapat menekan harga kebutuhan pokok masyarakat diwilayah

perbatasan sehingga harga dapat bersaing dengan di wilayah RDTL.

3) Aspek sosial budaya. Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan memiliki adat istiadat yang kuat dan sikap primordialisme yang begitu kental, hal tersebut bila diarahkan dengan baik akan berpotensi menjadi kekuatan wilayah, dengan kuatnya pengaruh lembaga adat akan lebih mudah untuk memberdayakan potensi masyarakat di perbatasan. Disamping itu pembangunan yang di harapkan adalah pembangunan yang dapat meningkatkan ketahanan di bidang sosial budaya melalui pembangunan sektor pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pemahaman hukum positif perlu di tingkatkan serta di pedomani oleh masyarakat dalam menyelesaikan setiap sengketa atau permasalahan di masyarakat, dalam hal ini hukum adat diposisikan selaras dengan hukum positif yang berlaku.

4) Aspek Pertahanan. Kondisi wilayah yang berkaitan dengan aspek pertahanan sangat berdimensi dengan kondisi ekonomi, sosial budaya dan keamanan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Penggelaran kekuatan militer yang ada di wilayah perbatasan dengan penempatan satuan tugas pengamanan pada 39 pos belum sepenuhnya dapat mengamankan dan mengawasi wilayah perbatasan, namun dengan penggelaran pos pengamanan pada titik rawan di perbatasan telah memberikan efek tangkal akan terjadinya pelanggaran di perbatasan. Dengan akan di laksanakan

prioritas pembangunan di wilayah perbatasan terutama pada sarana transportasi (jaring jalan), sarana listrik dan komunikasi serta sarana umum lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan, maka dengan kondisi tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh satgas pamtas dalam melaksanakan tugas.

c. Kemampuan Aparat Teritorial dalam pelaksanaan Binter.

Peran dan fungsi Korem 161/WS dan jajaran dalam mewujudkan ketahanan wilayah darat dengan kegiatan pembinaan teritorial telah dilaksanakan dengan optimal dengan berbagai kegiatan melalui Bhakti TNI, Binwanwil dan Komsos. Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Teritorial khususnya di daerah perbatasan melibatkan komponen bangsa lain secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka menciptakan ketahanan wilayah dengan kegiatan pembangunan pos pengamanan, pembangunan tugu tapal batas, pembangunan sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat (pembangunan jalan, air bersih, MCK). Dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparat komando kewilayahan dalam melaksanakan kegiatan Binter, hal tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembangunan program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan wilayah di daerah perbatasan.

d. Kemampuan Pemerintah Daerah. Permasalahan yang terjadi di perbatasan akan menyangkut masalah bidang keamanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya sinkronisasi pembangunan dengan Pemerintah Daerah

maka dalam merealisasikan program pembangunan daerah dapat terencana , terpadu dan terarah pada sektor sektor yang menjadi skala prioritas, sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Pusat. Program pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemda propinsi NTT di daerah perbatasan dalam mendukung ketahanan wilayah adalah :

- 1) Bidang kesejahteraan :
 - a) Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas masyarakat yang dinamis dalam berintegrasi dengan lingkungannya.
 - b) Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya sekolah dasar.
 - c) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan khususnya Puskesmas.
 - d) Penyuluhan pertanian bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan perbatasan.
- 2) Bidang keamanan :
 - a) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bela negara dengan melakukan penyuluhan di desa-desa dimana program tersebut diselipkan pada saat penyuluhan pertanian dan kesehatan.
 - b) Meningkatkan kewaspadaan terhadap pengungsi dan keluarganya serta pemberlakuan hukum yang tegas.
 - c) Membantu sarana prasarana operasi Satgas pengamanan perbatasan.

- d) Pemberdayaan tokoh masyarakat adat dalam penanganan masalah dimasyarakat.
- e. Berdasarkan analisa tersebut di atas maka rencana pembangunan pertahanan di daerah perbatasan RI-RDTL adalah :
 - 1) Penambahan pembangunan pos pengamanan perbatasan di sepanjang wilayah perbatasan dengan prioritas pembangunan di daerah titik persimpangan yang masih di sengkatakan dan daerah pelintas batas.
 - 2) Pembangunan kekuatan satuan tugas pengamanan perbatasan setingkat Brigade dengan unsur perkuatan dan pendukung.
 - 3) Melanjutkan perundingan sebagai tindak lanjut kesepakatan yang telah dilakukan dalam Delimitasi dan Demarkasi garis batas darat di wilayah Belu dan TTU dengan kegiatan Joint Survei, Delimation dan pemasangan patok perbatasan.
 - 4) Pembangunan pos pos yang telah ada sesuai standar pos pengamanan perbatasan yang dilengkapi sarana pendukung
 - 5) Pembangunan infrastruktur yang mendukung tugas pos pengamanan perbatasan antara lain : jaring jalan dan fasilitas sarana umum dengan memanfaatkan Bhakti TNI jajaran Korem 161/WS.

BAB VI

PENUTUP

23. **Kesimpulan.** Wilayah perbatasan RI dan RDTL mempunyai nilai yang sangat strategis dalam menjaga kepentingan kedaulatan dan keutuhan NKRI, sehingga harus menjadi prioritas dalam program pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.

Membangun dan memperbaiki kondisi di wilayah perbatasan baik secara fisik dan non fisik harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rencana pembangunan terpadu dan terintegrasi baik dari sisi kesejahteraan maupun dari sisi pertahanan dan keamanan, karena dengan pembangunan yang terintegrasi dalam menciptakan ketahanan wilayah maka akan dapat menanggulangi gangguan keamanan dan pertahanan baik yang datang dari dalam maupun dari seberang perbatasan.

Perlunya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya masyarakat dengan pola-pola yang konstruktif dan sinkronisasi dengan arah pembangunan pemerintah pusat, daerah dan Departemen pertahanan/TNI/Polri, sehingga terbentuk kawasan wilayah perbatasan yang memiliki tingkat daya tangkal yang tinggi terhadap ancaman/gangguan bagi keutuhan kedaulatan NKRI.

24. **Saran (Rekomendasi).** Terkait dengan pengaruh pada aspek pertahanan dalam mengelola dan mengamankan wilayah perbatasan RI-RDTL untuk menciptakan perdamaian di wilayah perbatasan perlu adanya tindak lanjut dalam hal :

- a. Pembangunan/pengembangan satuan penugasan pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) setingkat Brigade organik yang bersifat permanen dengan tugas khusus dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan, untuk menggantikan penugasan satuan non organik Kodam IX/Udy, sehingga penugasan di daerah perbatasan kedepan merupakan tugas dari satuan Kodam IX/Udayana.
- b. Program Pembangunan kawasan perbatasan RI-RDTL direncanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan lebih mengutamakan pada prinsip mementingkan faktor pertahanan dihadapkan kerawanan dan ancaman yang mungkin terjadi kedepan. (RUTRW harus mengakomodasi RUTR Wilhan).
- c. Perlu adanya aturan yang merumuskan tentang keamanan bersama kedua negara untuk menjamin keamanan masyarakat kedua negara.
- d. Perlu penambahan pembangunan Pos Pemeriksaan lintas batas yang dilengkapi petugas imigrasi, TNI dan Polri secara bersama.

- e. Perlunya infrastruktur sarana dan prasarana umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan satuan tugas pengamanan perbatasan dengan pola operasi Bhakti TNI skala besar karena dapat mengurangi biaya pembangunan dari dana anggaran yang terbatas.
- f. Perlu penggelaran pos pengamanan perbatasan di wilayah yang rawan atau bermasalah dengan melibatkan unsur Polri.

Bandung, Juni 2008

Komandan Seskoad



Hotma Marbun
Mayor Jenderal TNI